



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letnan Harun No. 1, Telp. (0265) 322865  
Faksimile : (0265) 330805, E-mail : setda@tasikmalayakota.go.id  
TASIKMALAYA

Kode Pos 46134

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 050/Kep. 049-Bag.Um/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. dan untuk menjamin kesesuaian dalam pelaksanaan pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
19. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
22. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan

Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah sebelumnya tentang Indikator Kinerja Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,



  
IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si  
NIP. 19660703 199603 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : 050/Kep. 049-Bag.Um/2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

- Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
- Tugas Pokok : Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;  
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota;  
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;  
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;  
e. penyelenggaraan pengadaan barang /jasa;  
f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan  
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	Nilai	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah
		2. Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Berkategori Sangat Baik	%	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	(Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah) X 100%	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3. Indeks Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD yang Meningkat	Kategori	1. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD dari Kemendagri	Bagian Pemerintahan	Sekretaris Daerah
		4. Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang-undangan	%	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	(Jumlah Produk Hukum yang Direvisi / Jumlah Produk Hukum yang harus direvisi) 100%	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
				2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan.			
3.	Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	5. Indek Tata Kelola Barang dan Jasa	Point	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;	Hasil Evaluasi dari LKPP	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	Sekretaris Daerah

Tasikmalaya, 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. IVAN DICKSAN HASANUDDIN, M.Si  
NIP. 19960703 199603 1 002